



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PUSKESMAS GISTING

Jl.Lintas Barat Sumatera,Gisting No Telp. 082181308041
KOTA AGUNG



KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GISTING
NOMOR :440/0028 /25/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPTD PUSKESMAS GISTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS GISTING,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPTD Puskesmas GISTING Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standard pelayanan publik;
 - b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas GISTING tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas GISTING Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Dati II Tanggamus;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Permendagri nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GISTING TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS GISTING.
- Kesatu : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas GISTING Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- Kedua : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas GISTING Kabupaten Tanggamus sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :
1. Standar Pelayanan Publik Pendaftaran dan Rekam Medik,
 2. Standar Pelayanan Publik Pemeriksaan Umum,
 3. Standar Pelayanan Publik Kesehatan anak,
 4. Standar Pelayanan Publik Lanjut Usia,
 5. Standar Pelayanan Publik Kesehatan Ibu dan Keluarga berencana.
 6. Standar Pelayanan Publik Farmasi,
 7. Standar Pelayanan Publik Laboratorium,
 8. Standar Pelayanan Publik Konseling,
 9. Standar Pelayanan Publik Gawat Darurat,
 10. Standar Pelayanan Publik Rawat Inap,
 11. Standar Pelayanan Publik Kesehatan gigi
 12. Standar Pelayanan Publik Sanitasi,

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gisting
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS GISTING
KABUPATEN TANGGAMUS



FRAN ADRIAN

JENIS PELAYANAN KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GISTING

- A. Jenis Pelayanan dalam gedung
1. Pendaftaran dan Rekam Medis
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 3. Pelayanan Kesehatan Anak
 4. Pelayanan Lanjut Usia
 5. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana
 6. Pelayanan Farmasi
 7. Pelayanan Laboratorium
 8. Pelayanan Konsultasi
 9. Pelayanan Unit Gawat Darurat
 10. Pelayanan Rawat Inap
 11. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 12. Pelayanan Sanitasi
- B. Pelayanan Luar Gedung
1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
 - Pelayanan Promosi Kesehatan
 - Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - Pelayanan Kesehatan Keluarga dan PIS PK
 - Pelayanan Gizi
 - Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Pelayanan Keperawatan kesehatan Masyarakat
 2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
 - Pelayanan UKS dan UKGS
 - Pelayanan kesehatan Jiwa
 - Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

KEPALA UPTD PUSKESMAS GISTING
KABUPATEN TANGGAMUS


IVAN ADRIAN

Lampiran 2 : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gisting
Nomor : 440/0078 /25/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

JADWAL PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS GISTING

I. LOKET PENDAFTARAN

SENIN- KAMIS	Pukul 07.30 -13.00	WIB	Istirahat Pukul 12.00-12.30
JUMAT	Pukul 07.30 - 13.00	WIB	Istirahat Pukul 11.30-12.30
SABTU	Pukul 07.30 - 13.00	WIB	Istirahat Pukul 11.30-12.30

II. RAWAT JALAN

SENIN- KAMIS	Pukul 08.00 -14.00	WIB	Istirahat Pukul 12.00-12.30
JUMAT	Pukul 08.00 - 14.00	WIB	Istirahat Pukul 11.30-12.30
SABTU	Pukul 07.30 - 13.00	WIB	Istirahat Pukul 11.30-12.30

Jenis- Jenis Pelayanan UPTD Puskesmas Gisting

1 Pendaftaran dan Rekam Medis	Senin –Sabtu
2 Pelayanan Pemeriksaan Umum	Senin –Sabtu
3 Pelayanan Kesehatan Anak	Senin –Sabtu
4 Pelayanan Lanjut Usia	Senin –Sabtu
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Keluarga	
5 Berencana	Senin –Sabtu
6 Pelayanan Farmasi	Senin –Sabtu
7 Pelayanan Laboratorium	Senin –Sabtu
8 Pelayanan Konsultasi	Senin –Sabtu
9 Pelayanan Unit Gawat Darurat	Senin –Sabtu
10 Pelayanan Rawat Inap	Senin –Sabtu
11 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Senin –Sabtu
12 Pelayanan Sanitasi	Senin –Sabtu

III. RAWAT INAP

IGD	24 Jam
	8
RAWAT INAP	Tempat Tidur
Ambulance	24 Jam

KEPALA UPTD PUSKESMAS GISTING
KABUPATEN TANGGAMUS


FRAN ADRIAN